



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2020  
TENTANG  
PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN  
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KEPADA 7 (TUJUH)  
GUBERNUR UNTUK KEGIATAN RESTORASI GAMBUT  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian hidrologis ekosistem gambut akibat kebakaran hutan dan lahan secara khusus, sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh seluas kurang lebih 2.000.000 (dua juta) hektar sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut, telah ditetapkan Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Papua sebagai lokasi percepatan restorasi gambut;

- b. bahwa untuk mendukung kegiatan percepatan restorasi ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menugaskan kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan, dan Gubernur Papua untuk melaksanakan kegiatan percepatan restorasi gambut di daerahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada 7 (Tujuh) Gubernur untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
  7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
  8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1);
  9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 338);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KEPADA 7 (TUJUH) GUBERNUR UNTUK KEGIATAN RESTORASI GAMBUT TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
2. Restorasi Gambut adalah upaya pemulihan untuk menjadikan fungsi ekosistem gambut atau bagiannya berfungsi kembali seperti semula.
3. Kesatuan Hidrologis Gambut yang selanjutnya disingkat KHG adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut dan/atau pada rawa.
4. Kesatuan Hidrologis Gambut Sasaran yang selanjutnya disebut KHG Sasaran adalah KHG yang

menjadi target dalam penyusunan rencana tindakan tahunan.

5. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang penggunaannya dilakukan oleh pemerintah daerah penerima atau dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang penggunaannya dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota penerima, untuk melaksanakan tugas pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi atau tugas dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam kerangka tugas pembantuan.
6. Tim Restorasi Gambut Daerah yang selanjutnya disingkat TRGD adalah tim yang dibentuk oleh gubernur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Restorasi Gambut di daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja K/L adalah dokumen perencanaan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari RKP dan rencana kerja Badan Restorasi Gambut dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
10. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah perangkat daerah provinsi yang ditunjuk oleh gubernur untuk melaksanakan rencana

program, kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

11. Kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan adalah pimpinan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
13. Direktur Jenderal adalah Pejabat tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang restorasi gambut.
14. Badan Restorasi Gambut yang selanjutnya disingkat BRG adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan memfasilitasi Restorasi Gambut pada Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Papua.
15. Gubernur adalah 7 (Tujuh) gubernur yang terdiri atas Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan, dan Gubernur Papua.
16. Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan yang selanjutnya disebut KPA Tugas Pembantuan adalah Kepala Satker Perangkat Daerah atau pejabat dengan eselonering satu tingkat di bawah Kepala Satker Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan anggaran yang dibiayai dari anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. penugasan, koordinasi program, kegiatan, dan anggaran Tugas Pembantuan;
- b. pelaksanaan Tugas Pembantuan;
- c. pelaporan Tugas Pembantuan;
- d. barang hasil pelaksanaan Tugas Pembantuan;
- e. pembinaan dan pengawasan Tugas Pembantuan; dan
- f. sanksi administratif.

BAB II

PENUGASAN, KOORDINASI PROGRAM, KEGIATAN,  
DAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 3

- (1) Menteri menugaskan sebagian urusan Pemerintahan untuk kegiatan Restorasi Gambut kepada:
  - a. Gubernur Riau;
  - b. Gubernur Jambi;
  - c. Gubernur Sumatera Selatan;
  - d. Gubernur Kalimantan Barat;
  - e. Gubernur Kalimantan Tengah;
  - f. Gubernur Kalimantan Selatan; dan
  - g. Gubernur Papua.
- (2) Penugasan sebagian urusan Pemerintahan untuk kegiatan Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan.

Pasal 4

- (1) Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. kegiatan utama; dan
  - b. kegiatan pendukung.

- (2) Kegiatan utama Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. pembangunan infrastruktur pembasahan gambut;
  - b. bantuan pemeliharaan demplot revegetasi;
  - c. revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat;
  - d. bantuan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur pembasahan gambut;
  - e. operasional pembasahan; dan
  - f. pengembangan kapasitas teknis pelaksanaan Restorasi Gambut.
- (3) Kegiatan pendukung Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. rapat rutin;
  - b. koordinasi dan konsolidasi Restorasi Gambut;
  - c. pengelolaan program dan pendukung kegiatan; dan
  - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut.

#### Pasal 5

- (1) Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan:
  - a. rencana program;
  - b. rencana kegiatan; dan
  - c. rencana anggaran.
- (2) Rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada RKP dan Renja K/L.
- (3) Rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun Anggaran 2020.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan rencana program, rencana kegiatan dan rencana anggaran Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Gubernur wajib:

- a. melakukan sinkronisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah;
- b. menetapkan dan menyiapkan Satker perangkat daerah provinsi yang diusulkan sebagai KPA Tugas Pembantuan;
- c. melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi vertikal dibidang keuangan daerah untuk penatausahaan, pelaksanaan, penyaluran serta penanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan Tugas Pembantuan; dan
- d. bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana program, rencana kegiatan dan rencana anggaran Tugas Pembantuan secara efektif dan efisien.

#### Pasal 7

- (1) Menteri dibantu oleh Kepala BRG mengoordinasikan perumusan dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dengan Gubernur sebagai pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan.
- (2) Sekretaris BRG mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, rencana kegiatan, serta rencana anggaran Tugas Pembantuan dengan mengikutsertakan TRGD.

BAB III  
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Bagian Kesatu  
Sasaran Pelaksanaan Restorasi Gambut

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Restorasi Gambut melalui Tugas Pembantuan pada lokasi target berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional.
- (2) Dalam hal Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun, pelaksanaan Restorasi Gambut melalui Tugas Pembantuan menggunakan Peta Indikatif Restorasi Gambut dan Dokumen Perencanaan Restorasi Ekosistem Gambut.
- (3) Peta Indikatif Restorasi Gambut dan Dokumen Perencanaan Restorasi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BRG setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional atau Peta Indikatif Restorasi Gambut dan dokumen Perencanaan Restorasi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Kepala BRG menetapkan pada setiap provinsi:
  - a. KHG sasaran tahun 2020; dan
  - b. volume kegiatan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, revegetasi dan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat.
- (2) Penetapan KHG sasaran dan volume kegiatan oleh Kepala BRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal.

Pasal 10

Berdasarkan Penetapan KHG sasaran dan volume kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri menetapkan alokasi anggaran Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut pada setiap provinsi.

Pasal 11

- (1) Penetapan KHG sasaran dan/atau volume kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan perubahan, dalam hal terdapat:
  - a. pertimbangan teknis;
  - b. ketidaksesuaian kondisi lapangan dikarenakan adanya bencana atau perubahan status lahan;
  - c. penyesuaian terhadap aspek sosial, budaya dan ekonomi masyarakat; dan/atau
  - d. perubahan kebijakan terkait pelaksanaan restorasi gambut.
- (2) Perubahan KHG sasaran dan/atau volume kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut kepada Kepala BRG dengan menyampaikan usulan perubahan yang berisi:
  - a. daftar lokasi sebelumnya dan daftar lokasi baru yang diusulkan disertai peta; dan
  - b. dasar pertimbangan perubahan lokasi dan kesesuaian dengan lokasi target kegiatan Restorasi Gambut BRG.
- (3) Berdasarkan usulan perubahan KHG sasaran dan/atau volume kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BRG menetapkan perubahan KHG sasaran tahun 2020, volume kegiatan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, revegetasi dan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat.

#### Pasal 12

Berdasarkan penetapan perubahan KHG sasaran dan/atau volume kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan perubahan alokasi anggaran Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut pada provinsi yang mengusulkan.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksana Tugas Pembantuan

#### Pasal 13

- (1) Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan oleh Kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan sebagai KPA Tugas Pembantuan.
- (2) KPA Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Gubernur.

#### Pasal 14

- (1) Penetapan KPA Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak terikat periode tahun anggaran.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perubahan kegiatan dan pejabat yang ditetapkan sebagai KPA Tugas Pembantuan pada saat pergantian periode tahun anggaran, penetapan KPA Tugas Pembantuan tahun anggaran yang lalu masih berlaku.

#### Pasal 15

- (1) KPA Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. menetapkan pejabat pembuat komitmen;
  - b. menetapkan pejabat penandatanganan surat perintah membayar;
  - c. menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa;

- d. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - e. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
  - f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
  - g. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
  - h. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - i. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
  - j. menyusun laporan keuangan.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA Tugas Pembantuan wajib menyusun laporan dan mengelola barang milik negara yang diperoleh dari Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.

#### Pasal 16

- (1) KPA Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.
- (2) Tanggung jawab pelaksanaan fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

#### Pasal 17

- (1) KPA Tugas Pembantuan dapat mengajukan revisi anggaran dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.

- (2) Pengajuan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Sekretaris BRG.
- (3) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Penanggung Jawab Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- (4) Tata cara pelaksanaan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan merekomendasikan Bendahara Pengeluaran selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Pedoman penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Petunjuk teknis Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan

Pasal 20

- (1) KPA Tugas Pembantuan melakukan pembukaan rekening untuk mengelola Dana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.
- (2) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bendahara Umum Negara di daerah dan dilaporkan kepada Penanggung Jawab Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kepala BRG.
- (4) Dalam hal tidak ada perubahan Satker pada saat pergantian periode tahun anggaran, rekening pengelolaan Tugas Pembantuan tahun anggaran yang lalu masih berlaku.

BAB IV

PELAPORAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 21

- (1) Kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan wajib menyusun laporan yang meliputi aspek:
  - a. manajerial; dan
  - b. akuntabilitas.
- (2) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. realisasi penyerapan dana;
  - b. pencapaian target keluaran;
  - c. kendala yang dihadapi; dan
  - d. saran tindak lanjut.

- (3) Aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. realisasi anggaran;
  - b. neraca;
  - c. catatan atas laporan keuangan; dan
  - d. laporan barang.

#### Pasal 22

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan kepada Menteri melalui Kepala BRG dengan tembusan kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan pada akhir tahun anggaran.
- (2) Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Pada saat berakhirnya tahun anggaran, Gubernur wajib menyusun laporan tahunan pelaksanaan rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Kepala BRG.
- (3) Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
BARANG HASIL PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 24

- (1) Barang yang diperoleh dari Dana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut merupakan barang milik negara.
- (2) Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihibahkan kepada pemerintah daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Tata cara hibah barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut kepada Gubernur.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dibantu oleh Kepala BRG.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitasi;
  - b. pelatihan;
  - c. bimbingan teknis; dan
  - d. monitoring dan evaluasi.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penundaan pencairan dana; dan/atau
  - b. penghentian alokasi pendanaan.

Pasal 27

- (1) Sanksi administratif berupa penundaan pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dikenakan apabila Kepala Satker Perangkat Daerah tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat dan unit akuntansi pembantu penggunaan Eselon I sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penundaan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan Kepala Satker Perangkat Daerah terhadap kewajiban menyampaikan laporan Dana Tugas Pembantuan.
- (3) Sanksi administratif berupa penundaan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 28

- (1) Sanksi administratif berupa penghentian alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilakukan apabila:
  - a. Kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan tidak menyampaikan laporan keuangan 3 (tiga) bulanan secara berturut-turut 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Inspektorat Daerah.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2019 kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan, dan Gubernur Papua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 209), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Februari 2020

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 126

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2020

TENTANG

PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KEPADA 7 (TUJUH)  
GUBERNUR UNTUK KEGIATAN RESTORASI GAMBUT  
TAHUN ANGGARAN 2020

PEDOMAN PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN  
KEGIATAN RESTORASI GAMBUT TAHUN 2020

I. POLA PENYELENGGARAAN

A. Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (PIPG)

1. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (PIPG) meliputi persiapan PIPG, pembangunan sumur bor dan sekat kanal, operasional pembasahan, dan bantuan pemeliharaan perbaikan sumur bor dan sekat kanal.
2. Persiapan PIPG meliputi penyusunan rencana PIPG, kegiatan Persetujuan di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dan *groundcheck*.
3. Rencana PIPG berdasarkan pada Rencana Tindakan Tahunan Restorasi Gambut, penilaian cepat (*Rapid Assessment*) PIPG, atau *Survey Investigation Design* (SID) dan *Detailed Engineering Design* (DED).
4. Kegiatan penyusunan rencana PIPG dapat dilaksanakan secara swakelola atau pihak ketiga, dengan penanggungjawab masing-masing tahap kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Penanggung jawab penyusunan rencana PIPG

No	Kegiatan	Penanggung jawab
1	Penyusun rencana PIPG	Kepala Bidang pada Satker yang menjadi pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut
2	Penilai rencana PIPG	Kepala Pokja Wilayah pada Deputi Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan BRG
3	Pengesah rencana PIPG	Kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan yang menjadi pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut

5. Penyusunan rencana PIPG disusun secara swakelola oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh KPA atau secara kontraktual kepada penyedia barang/jasa.
6. Pelaksanaan PIPG dapat dilaksanakan secara swakelola atau kontraktual.
7. Pelaksanaan PIPG secara swakelola melalui kerjasama dengan kelompok masyarakat dan/atau LPPM Perguruan Tinggi setempat.
8. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan PIPG secara swakelola melalui kerjasama dengan kelompok masyarakat, KPA Tugas Pembantuan dapat merekrut tim pendamping secara perorangan atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman.
9. Pelaksanaan PIPG secara kontraktual dengan penyedia barang/jasa.
10. Pembayaran hasil kegiatan PIPG dilakukan berdasarkan hasil penilaian realisasi fisik yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa/Penilai Pekerjaan (TPP) yang dibentuk oleh KPA Tugas Pembantuan dan melibatkan TRGD atau BRG.
11. Hasil kegiatan PIPG dapat dilakukan kegiatan operasional, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur pembasahan gambut.

12. Operasional pembasahan untuk sumur bor termasuk kegiatan pembasahan lahan gambut pada musim kemarau melalui kegiatan Operasi Pembasahan Gambut Rawan Kebakaran (OPGRK) dan pada saat terjadi kebakaran pada wilayah kerja BRG melalui Operasi Pembasahan Cepat Lahan Gambut Terbakar (OPCLGT).
13. Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan PIPG digunakan untuk membiayai honor petugas monitoring dan biaya perbaikan berdasarkan pada hasil verifikasi tingkat kerusakan IPG. Mekanisme verifikasi dan pembiayaan pemeliharaan dan perbaikan IPG diatur lebih lanjut melalui pedoman atau panduan yang disusun oleh BRG.
14. Pengelola anggaran penyusunan rencana PIPG, pelaksanaan PIPG, operasional IPG, bantuan pemeliharaan dan perbaikan IPG adalah PPK pada Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut yang ditunjuk oleh KPA Tugas Pembantuan.

#### B. Bantuan Pemeliharaan Demplot Revegetasi

1. Komponen kegiatan bantuan pemeliharaan Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar dialokasikan untuk pemeliharaan demplot revegetasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2019.
2. Pengelola anggaran kegiatan bantuan pemeliharaan Demplot Revegetasi adalah PPK yang ditunjuk oleh KPA Tugas Pembantuan.
3. BRG menyusun pedoman atau panduan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Demplot Revegetasi sebagai acuan bagi Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.
4. Dalam hal pedoman atau panduan pelaksanaan pemeliharaan Demplot Revegetasi belum tersedia, pelaksana dapat mengacu pada pedoman atau panduan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyelenggarakan fungsi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perbenihan tanaman, penanaman, pemeliharaan tanaman dan rehabilitasi hutan dan lahan.

#### C. Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat

1. Komponen kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat meliputi kegiatan penyusunan rencana revitalisasi dan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat.

2. Penyusunan rencana revitalisasi disusun secara swakelola oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh KPA atau secara kontraktual kepada penyedia barang/jasa.
3. Kegiatan Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat mengacu kepada Rencana Revitalisasi. Penanggung jawab masing-masing tahap dalam penyusunan rencana tercantum pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Penanggung jawab Rencana Revitalisasi Sosial Ekonomi

No	Kegiatan	Penanggung jawab
1	Penyusun Rencana Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat	Kepala Bidang pada Satker yang menjadi pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut
2	Penilai Rencana Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat	Kepala Pokja Wilayah pada Deputi Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan BRG
3	Pengesah Rencana Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat	Kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut

4. Kegiatan Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat dilaksanakan mengacu kepada Rencana Revitalisasi serta mempertimbangkan pengajuan proposal dari Kelompok Masyarakat yang disampaikan kepada KPA Tugas Pembantuan untuk mendapat persetujuan setelah melalui tahap penilaian oleh tim penilai yang dibentuk oleh KPA Tugas Pembantuan.
5. Kegiatan Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat dilaksanakan secara swakelola melalui kerjasama dengan Kelompok Masyarakat dan dapat melibatkan tenaga teknis BRG atau fasilitator desa yang ditunjuk oleh BRG.
6. Penyaluran kegiatan Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat dilakukan secara bertahap dengan mekanisme pembayaran secara langsung ke rekening kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan (mekanisme LS).

D. Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan IPG

1. Bantuan biaya pemeliharaan dan perbaikan IPG harus dilakukan secara selektif dan diberikan atas usulan dari penerima hibah.
2. Komponen dalam pemeliharaan IPG mencakup honor petugas/tim pemeliharaan, operasional petugas/tim, operasional mesin, serta kelengkapan yang mendukung pelaksanaan pekerjaan petugas/tim pemeliharaan.
3. Besaran pemberian bantuan biaya pemeliharaan IPG, penunjukan petugas/tim pemeliharaan, dan prosedur pelaksanaan pemeliharaan IPG dilaksanakan mengacu kepada pedoman yang disusun oleh BRG tentang pemeliharaan IPG.
4. Kegiatan perbaikan IPG dilaksanakan sesuai dengan hasil verifikasi yang memuat tingkat kerusakan terhadap IPG yang telah dibangun pada tahun 2017, 2018 dan 2019.

E. Pengembangan Kapasitas Teknis Pelaksanaan Restorasi Gambut

1. Komponen kegiatan pengembangan kapasitas teknis pelaksanaan Restorasi Gambut meliputi kegiatan pengembangan kapasitas teknis masyarakat desa dan pengembangan kapasitas teknis bagi Pemerintah Daerah dan para penanggung jawab usaha atau kegiatan.
2. Kegiatan pengembangan kapasitas teknis masyarakat desa dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan tenaga ahli sesuai bidangnya atau secara kontraktual melalui penyedia barang/jasa yang bergerak dalam bidang pengembangan ekonomi produktif, kelembagaan usaha masyarakat, pengembangan jaringan pasar dan pembangunan IPG.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas teknis bagi Pemerintah Daerah dan para penanggung jawab usaha atau kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan secara swakelola dan dapat melibatkan lembaga pendidikan dan pelatihan.

F. Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Tugas Pembantuan

1. Komponen kegiatan pendukung Tugas Pembantuan meliputi kegiatan:
  - a. rapat rutin;
  - b. koordinasi dan konsolidasi Restorasi Gambut;
  - c. pengelolaan program dan pendukung kegiatan; dan
  - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut.

2. Kegiatan pendukung tugas pembantuan dilaksanakan oleh Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.
3. Penanggung jawab pengelolaan anggaran kegiatan pendukung Tugas Pembantuan adalah KPA Tugas Pembantuan pada Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.

Tabel 3. Pola Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Restorasi Gambut Tahun 2020

No	Jenis Kegiatan	Sistem Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5
A.	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBASAHAN GAMBUT			
1	Pembangunan Sumur Bor			
a.	Padiatapa	Swakelola	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut	Tim Kerja yang dibentuk KPA Tugas Pembantuan
b.	<i>Groundcheck</i>	Swakelola		
c.	Pelatihan teknis pembangunan sumur bor	Swakelola		
d.	Pelaksanaan Pembangunan Sumur Bor	Swakelola		Pokmas atau LPPM
		Kontraktual		Penyedia Barang/Jasa
e.	Penilaian untuk pembayaran	Swakelola	Tim Pemeriksa/Penilai Pekerjaan (TPP)	
2	Pembangunan Sekat Kanal			
a.	Perencanaan teknis pembangunan sekat kanal	Swakelola	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut	Tim Kerja yang dibentuk KPA Tugas Pembantuan
		Kontraktual		
b.	Padiatapa	Swakelola		
c.	<i>Groundcheck</i>	Swakelola		
d.	Pelatihan teknis pembangunan sekat kanal	Swakelola		

No	Jenis Kegiatan	Sistem Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5
e.	Pelaksanaan Pembangunan Sekat Kanal	Swakelola		Pokmas atau LPPM
		Konstruktual		Penyedia Barang/Jasa
f.	Penilaian untuk pembayaran	Swakelola		Tim Pemeriksa/Penilai Pekerjaan (TPP)
<b>B.</b>	<b>PEMELIHARAAN REVEGETASI LAHAN GAMBUT BEKAS TERBAKAR</b>			
1.	Penyediaan Bibit	Swakelola/ Kontraktual	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan	Kelompok Masyarakat atau Penyedia Barang/jasa
2.	Penanaman	Swakelola	Restorasi Gambut	Perguruan Tinggi atau Lembaga Penelitian atau Pokmas
<b>C.</b>	<b>REVITALISASI SUMBER MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT</b>			
1.	Usulan Kegiatan Revitalisasi	Swakelola/ Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat	Satker Satker Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut	Pokmas
2.	Penilaian Usulan Kegiatan			Tim Penilai yang dibentuk KPA Tugas Pembantuan
3.	Pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi			Pokmas
4.	Pendampingan	Swakelola		Pendamping Lapangan
<b>D.</b>	<b>BANTUAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN IPG</b>			
1	Petugas/Tim Pemeliharaan IPG	Swakelola	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan	Pokmas
2	Perbaikan IPG	Swakelola	Restorasi Gambut	Pokmas
		Konstruktual		Penyedia barang/jasa

No	Jenis Kegiatan	Sistem Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5
<b>E. PENGEMBANGAN KAPASITAS TEKNIS PELAKSANAAN RESTORASI GAMBUT</b>				
1	Pengembangan Kapasitas Teknis Masyarakat Desa	Swakelola	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut	Tim Kerja yang dibentuk KPA yang melibatkan pakar, dan pendamping lapangan
a.	Sosialisasi			
b.	Pelatihan			
c.	Bimbingan Teknis			
2	Pengembangan kapasitas teknis bagi Pemerintah Daerah dan penanggung jawab usaha atau kegiatan	Swakelola	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut	Tim Kerja yang dibentuk KPA yang dapat melibatkan pakar, pendamping lapangan dan lembaga diklat
a.	Sosialisasi			
b.	Pelatihan Teknis			
<b>F SEKRETARIAT TUGAS PEMBANTUAN</b>				
1	Rapat Rutin	Swakelola	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut	Satker Tugas Pembantuan
2	Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut			Satker Tugas Pembantuan
3	Pengelolaan Program Dan Pendukung Kegiatan			Satker Tugas Pembantuan
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan	Swakelola		Satker Tugas Pembantuan
		Kontraktual		Penyedia

No	Jenis Kegiatan	Sistem Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5
	Restorasi Gambut			barang/jasa

## II. KELEMBAGAAN

### A. Kelembagaan Pemerintah

#### 1. Koordinasi Tingkat Pusat

Dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut, maka koordinasi tingkat pusat untuk perumusan dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan oleh Menteri yang dibantu oleh Kepala BRG. Sementara koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, kegiatan, serta anggaran Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh Sekretaris BRG dengan mengikutsertakan TRGD.

#### 2. Koordinasi Tingkat Provinsi

Untuk penyelenggaraan Restorasi Gambut tahun 2020 di 7 (tujuh) Provinsi Prioritas ditetapkan Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut oleh Menteri berdasarkan surat rekomendasi/penunjukan Gubernur. Kepala Satker dimaksud, sekaligus sebagai KPA Tugas Pembantuan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan restorasi gambut. KPA Tugas Pembantuan dapat menunjuk lebih dari satu PPK pada instansinya atau pada instansi lain di tingkat provinsi yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan kegiatan Restorasi Gambut guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Restorasi Gambut tahun 2020 di 7 (tujuh) provinsi prioritas tersebut telah ditetapkan TRGD yang ditetapkan melalui keputusan Gubernur yang bertugas melaksanakan Koordinasi dan Fasilitasi Restorasi Gambut Daerah. Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Gubernur dan Kepala BRG.

## B. Kelembagaan Masyarakat

### 1. Lembaga Masyarakat

Lembaga masyarakat yang dapat terlibat dalam kegiatan restorasi Gambut meliputi kelompok masyarakat (Pokmas) dan organisasi masyarakat pada desa-desa yang pada wilayah administrasinya dilaksanakan kegiatan PIPG dan/atau Revitalisasi.

### 2. Pengembangan Kapasitas

Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Restorasi Gambut, kapasitas kelembagaan masyarakat perlu ditingkatkan, antara lain melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan. Kegiatan pendampingan Pokmas atau lembaga masyarakat lainnya dalam restorasi gambut dilaksanakan oleh pendamping lapangan restorasi Gambut dan/atau penyuluh kehutanan atau petugas manggala agni yang diusulkan oleh instansi/lembaga terkait dan ditetapkan oleh kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut selaku KPA Tugas Pembantuan.



1. KPA Tugas Pembantuan memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
  - a. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  - b. menetapkan Pejabat Penadatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
  - c. menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa;
  - d. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - e. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
  - f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
  - g. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
  - h. memberikan supervisi, konsultasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - i. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
  - j. menyusun laporan keuangan.
2. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
  - a. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
  - b. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
  - c. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
  - d. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
  - e. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
  - f. mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
  - g. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN.
3. Sekretaris KPA Tugas Pembantuan memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
  - a. membantu KPA Tugas Pembantuan dalam pengelolaan administrasi kegiatan dan keuangan;

- b. menyiapkan konsep rencana kerja, bahan laporan kegiatan dan anggaran serta menyelenggarakan urusan administrasi persuratan bersama Otorisator;
  - c. melaksanakan penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - d. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan antara lain berupa laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
  - e. bertanggung jawab terhadap kelancaran administrasi pelaksanaan kegiatan dan keuangan;
  - f. dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh Staf Sekretariat; dan
  - g. bertanggung jawab kepada KPA Tugas Pembantuan
4. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
- a. meneliti kebenaran dan keabsahan SPP beserta dokumen pendukungnya;
  - b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
  - c. membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
  - d. menerbitkan SPM;
  - e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
  - f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA Tugas Pembantuan;
  - g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran; dan
  - h. bertanggung jawab kepada Kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
  - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
  - c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  - d. melaksanakan kegiatan swakelola;

- e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
  - f. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
  - g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
  - h. membuat dan menandatangani SPP;
  - i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA Tugas Pembantuan;
  - j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA Tugas Pembantuan dengan Berita Acara Penyerahan;
  - k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  - l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)/Pemegang Uang Persediaan (PUP) memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
- a. menerima dan menyimpan UP;
  - b. melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP;
  - c. melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK;
  - d. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
  - e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
  - f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
  - g. menatausahakan transaksi UP;
  - h. menyelenggarakan pembukuan transaksi UP; dan
  - i. mengelola rekening tempat penyimpanan UP.
7. Kepala Dinas/Instansi Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
- a. melakukan koordinasi pelaksanaan Restorasi Gambut dengan Sekretariat BRG dan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan

- b. melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut yang dilakukan oleh PPK pada Dinas/Instansi pelaksana Restorasi Gambut.

#### IV. MONITORING DAN EVALUASI

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Monitoring bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya, sedangkan evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaan serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan perbaikan kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan *output* pelaksanaan serta permasalahan yang dihadapi.

##### A. Monitoring

1. Monitoring melibatkan semua unsur yang terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BRG, Satker pelaksana Tugas Pembantuan dan TRGD.
2. Lingkup monitoring penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut meliputi: tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban anggaran.
3. BRG menyusun instrumen monitoring penyelenggaraan Restorasi Gambut.

4. Pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan restorasi oleh Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan oleh BRG dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Pelaksanaan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut di tingkat Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan oleh Kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan dan TRGD.

## B. Evaluasi

1. Evaluasi ditujukan untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dalam mencapai sasaran penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut di setiap provinsi prioritas.
2. Evaluasi meliputi aspek realisasi fisik dan keuangan serta *outcome* dari pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut yang dilaksanakan oleh Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.
3. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan oleh setiap Kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut yang melibatkan TRGD.
4. Kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut menyampaikan hasil evaluasi kepada Gubernur.
5. Gubernur menyampaikan hasil evaluasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut kepada Menteri yang ditembuskan kepada Kepala BRG.
6. Hasil evaluasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dari setiap provinsi menjadi bahan masukan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan BRG dalam merumuskan strategi penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut tahun selanjutnya.

### C. Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu kegiatan fungsi manajemen yang berisi penyampaian informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pelaksana kegiatan secara hirarki atau horisontal sebagai bahan pertanggungjawaban atas hasil pekerjaannya yang telah dilaksanakan atau digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan berikutnya.

#### 1. Laporan Kegiatan

Laporan pelaksanaan program/kegiatan disusun oleh Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dilaporkan secara berjenjang ditujukan kepada Gubernur dan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala BRG, dan Kepala Biro Keuangan.

Substansi dan waktu penyampaian laporan antara lain:

##### a. Laporan Bulanan

- 1) Realisasi Keuangan
- 2) Realisasi Fisik

Pelaporan kegiatan bulanan dilakukan dengan mengikuti format pada Tabel 4.

##### b. Laporan Tahunan

- 1) Laporan Kinerja (LKj), mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja atas pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.

##### 2) Laporan Tahunan

Pelaporan kegiatan tahunan dilakukan dengan mengikuti format berikut:

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Ruang Lingkup

II. Rencana Kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2020

A. Rencana Kegiatan Utama Tugas Pembantuan

1. lokasi, jenis, volume dan tata waktu kegiatan

2. pembiayaan

B. Rencana Kegiatan Pendukung Tugas Pembantuan

1. lokasi, jenis, volume dan tata waktu kegiatan

2. pembiayaan

III. Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut

A. Pelaksanaan Kegiatan Utama Tugas Pembantuan

1. lokasi, jenis dan volume kegiatan

2. realisasi anggaran dan fisik

B. Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Tugas Pembantuan

1. lokasi, jenis dan volume kegiatan

2. realisasi anggaran dan fisik

IV. Analisis Permasalahan, Hambatan dan Upaya Penyelesaian

V. Kesimpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut

VI. Penutup

LAMPIRAN

(peta yang dilengkapi koordinat geografis, foto, matrik, dll)

2. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun oleh Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Tabel 4. Format Laporan Bulanan Realisasi Keuangan

LAPORAN REALISASI KEUANGAN TUGAS PEMBANTUAN KEGIATAN RESTORASI GAMBUT

DINAS ..... PROVINSI .....TAHUN 2020

Laporan Realisasi Kegiatan Bulan .....

NO	KEGIATAN	TARGET SASARAN	REALISASI FISIK		KET
			SASARAN	%	
A	Kegiatan Utama Tugas Pembantuan				
1	Persiapan IPG				
2	Pembangunan Sumur Bor				
3	Pembangunan Sekat Kanal				
4	Operasional Pembasahan				
5	Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sumur Bor				
6	Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sekat Kanal				
7	Bantuan Pemeliharaan Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar				
8	Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat				
9	Pengembangan Kapasitas Teknis Pelaksanaan Restorasi Gambut				
B	Kegiatan Pendukung Tugas Pembantuan				
1	Rapat Rutin				
2	Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut				
3	Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan				
4	Monitoring dan Evaluasi				

(Tempat, tanggal, bulan, tahun)

Kuasa Pengguna Anggaran





NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP.)	REALISASI BULAN LALU			REALISASI BULAN INI			JUMLAH REALISASI		
			KEUANGAN (RP.)	KEU (%)	FISIK (%)	KEUANGAN (RP.)	KEU (%)	FISIK (%)	KEUANGAN (RP.)	KEU (%)	FISIK (%)
	Restorasi Gambut										
B	Kegiatan Pendukung Tugas Pembantuan	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1	Rapat Rutin	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2	Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3	Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan										
4	Monitoring dan Evaluasi	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

(Tempat, tanggal, bulan, tahun)

Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)

#### D. Serah terima

##### 1. Keluaran Kegiatan

###### a. Keluaran Kegiatan PIPG sebagai berikut:

- 1) Bangunan fisik sumur bor dengan spesifikasi sesuai dengan desain atau gambar rancangan atau hasil penyesuaian sesuai kondisi lapangan yang disetujui oleh PPK.
- 2) Bangunan sekat kanal dengan spesifikasi sesuai dengan desain atau gambar rancangan yang tertuang dalam rencana detail atau hasil penyesuaian sesuai kondisi lapangan yang disetujui oleh PPK.

###### b. Keluaran Kegiatan Bantuan Pemeliharaan Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar sebagai berikut:

- 1) Bibit tanaman sesuai kebutuhan dan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut.
- 2) Areal Demplot penanaman sesuai dengan rancangan teknis yang telah ditetapkan.

###### c. Keluaran Kegiatan Revitalisasi Mata Peneharian Masyarakat sebagai berikut:

- 1) Dokumen hasil rencana pengembangan mata pencaharian masyarakat di dalam dan sekitar lahan gambut target restorasi gambut BRG.
- 2) Sarana dan prasarana revitalisasi mata pencaharian masyarakat.

###### d. Keluaran Kegiatan Pendukung Tugas Pembantuan sebagai berikut:

- 1) Dukungan manajemen dan sarana prasarana pengelolaan program dan dukungan kegiatan.
- 2) Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas Pembantuan Restorasi Gambut di Provinsi.

2. Tahapan serah terima pekerjaan

Serah terima pekerjaan dilaksanakan untuk aset tetap yang dihasilkan dari kegiatan Tugas Pembantuan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Hasil pekerjaan pengadaan diserahkan dari pelaksana kepada PPK yang dituangkan melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BA-STHP);
- b. PPK secara struktural menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA Tugas Pembantuan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan (BA-STHK);
- c. KPA Tugas Pembantuan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kepala Satker Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut (BA-STHK);
- d. Proses selanjutnya mempedomani Peraturan Menteri LHK Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KAP.3/6/2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara Yang Dari Awal Direncanakan Untuk Diserahkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum,

ttd.

Maman Kusnandar

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2020

TENTANG


PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KEPADA 7 (TUJUH)  
GUBERNUR UNTUK KEGIATAN RESTORASI GAMBUT  
TAHUN ANGGARAN 2020

PETUNJUK TEKNIS TUGAS PEMBANTUAN  
KEGIATAN RESTORASI GAMBUT TAHUN 2020

I. Perencanaan

A. Sistem Perencanaan

1. Perencanaan Restorasi Gambut untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2020 mempunyai struktur berjenjang yang terdiri dari: Rencana Restorasi Ekosistem Gambut 7 (tujuh) provinsi, Rencana Restorasi Ekosistem Gambut Tingkat Provinsi, Rencana Tindakan Tahunan, Dan Rencana Teknis Kegiatan Restorasi Gambut.



Gambar: Hierarki Perencanaan Restorasi Gambut

2. Untuk kegiatan Restorasi Gambut yang dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan tahun 2020 mengacu kepada rencana yang disusun pada tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019.

## B. Rencana Teknis Kegiatan Restorasi Gambut

Rencana Teknis Kegiatan Restorasi Gambut adalah rencana untuk setiap jenis kegiatan restorasi gambut sesuai dengan Satuan Lahan Restorasi Gambut (SLRG) meliputi:

1. Rencana Teknis Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut meliputi Rencana Tindakan Tahunan, Penilaian cepat (*Rapid Assessment*), atau *Survey Investigation Design* (SID)/*Detail Engineering Design* (DED);
2. Rencana Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat; dan
3. Rencana Kegiatan Pendukung Tugas Pembantuan;

Masing-masing jenis rencana teknis kegiatan restorasi gambut dijelaskan sebagai berikut:

1. Rencana Teknis Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut

### a. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Teknis PIPG dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan detail infrastruktur pembasahan gambut yang memenuhi standar perencanaan. Tujuan rencana teknis IPG adalah:

- 1) Memberikan data dan informasi yang lebih detail mengenai lokasi rencana Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut.
- 2) Menentukan karakteristik Infrastruktur Pembasahan Gambut sesuai kebutuhan yang dapat dibangun dan berfungsi efektif.
- 3) Memberikan gambaran teknis tentang syarat-syarat dan standarisasi teknis dan biaya perencanaan pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut.
- 4) Membuat desain teknis, detail konstruksi dan perencanaan anggaran biaya Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut sesuai kebutuhan.

b. Sasaran Pelaksanaan

- 1) Tersedianya data dan informasi teknis yang detail sebagai bahan untuk penyusunan dokumen rencana yang layak secara teknis maupun ekonomis.
- 2) Terbangunnya Infrastruktur Pembasahan Gambut pada KHG sasaran tahun 2020.
- 3) Terpeliharanya kondisi fisik dan fungsi Infrastruktur Pembasahan Gambut yang telah dibangun.
- 4) Terpeliharanya demplot revegetasi lahan Gambut.
- 5) Terbangunnya kondisi sosial dan ekonomi serta kapasitas Pemerintah Daerah, masyarakat dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mendukung tujuan Restorasi Gambut.

c. Muatan Dokumen

- 1) Data teknis KHG:
  - a) Kerusakan Ekosistem Gambut dan SLRG pada KHG;
  - b) Keberadaan dan pemanfaatan kanal (irigasi, pendukung sumber pencaharian, transportasi, dan lain-lain);
  - c) Pola dan kerapatan kanal (panjang, lebar, kedalaman, elevasi muka air pada kanal dan permukaan gambut, arah aliran dan kecepatan air, pasang-surut, dan lain-lain);
  - d) Lokasi kegiatan PIPG dan jenis kegiatannya.
- 2) Data sosial, ekonomi, budaya masyarakat setempat.
  - a) Para pihak terkait dalam restorasi gambut;
  - b) Kelompok masyarakat terdampak;
  - c) Persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap kegiatan Restorasi Gambut;
  - d) Potensi sumberdaya dan komoditas unggulan lokal;
  - e) Jaringan pasar;
  - f) Kelembagaan masyarakat; dan
  - g) Konflik atau potensi konflik.
- 3) Data kebijakan dan teori berdasarkan literatur, dokumen kebijakan, dan lain-lain.

- 4) Hasil analisis data teknis, kebijakan, sosial, ekonomi dan budaya untuk kepentingan pelaksanaan PIPG.
- 5) Kebutuhan dan standar teknis PIPG berdasarkan hasil analisis:
  - a) Lokasi kegiatan PIPG (letak administrasi dan titik koordinat geografis);
  - b) Jenis IPG (sumur bor, sekat kanal, dan/atau penimbunan kanal);
  - c) Tipikal desain konstruksi IPG;
  - d) Jenis dan sumber material konstruksi;
  - e) Aksesibilitas lokasi; dan
  - f) Ketersediaan tenaga kerja.
- 6) Daftar harga setempat untuk berbagai jenis kebutuhan PIPG.

## 2. Rencana Revitalisasi Mata Pencaharian Masyarakat

- a. Rencana Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat tahun 2020 berisikan:
  - 1) Rencana lokasi Restorasi Gambut tahun 2020;
  - 2) Rencana pelaksanaan kegiatan alternatif mata pencaharian masyarakat desa meliputi jenis dan tahapan kegiatan, tata waktu pelaksanaan kegiatan, rencana biaya pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain.
- b. Rencana Revitalisasi Mata Pencaharian Masyarakat Tahun 2020 mengacu kepada proposal dari Kelompok Masyarakat yang telah disetujui oleh KPA Tugas Pembantuan berisikan:
  - 1) Data pokmas meliputi anggota, struktur organisasi kelompok, lokasi domisili, dokumen-dokumen pokmas (SK pendirian, KTP anggota, NPWP, dan lain-lain).
  - 2) Rencana kerja usaha pokmas.
  - 3) Rencana pengelolaan kegiatan dan anggaran bantuan revitalisasi mata pencaharian.

3. Rencana Pengembangan Kapasitas Teknis Pelaksanaan Restorasi Gambut berisikan:
  - 1) Analisis penilaian kebutuhan kapasitas Pemerintah Daerah, masyarakat dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut.
  - 2) Rencana kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis sesuai hasil penilaian kebutuhan kapasitas.
4. Rencana Kegiatan Pendukung Tugas Pembantuan Rencana kegiatan Pendukung Tugas Pembantuan berisikan:
  - a. Rencana kegiatan koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut;
  - b. Rencana pengelolaan program dan pendukung kegiatan;
  - c. Rencana monitoring dan evaluasi pelaksanaan Restorasi Gambut.

## II. Kegiatan Pendukung Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan disusun untuk pembiayaan kegiatan fisik diantaranya adalah pembangunan infrastruktur pembasahan gambut meliputi pembuatan sumur bor, sekat kanal, pemeliharaan revegetasi dan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat. Dalam mendukung hal tersebut diperlukan perencanaan dan penganggaran yang disusun oleh Satker Pengelola Daerah Tugas Pembantuan. Pada pelaksanaannya, dibutuhkan kegiatan-kegiatan pendukung Tugas Pembantuan yang dapat dilaksanakan oleh Satker Pengelola Daerah sehingga penyelenggaraan Tugas Pembantuan dapat berjalan dengan baik dan tertib.

Fasilitasi untuk mendukung kelancaran pekerjaan fisik di lapangan dirangkum dalam kegiatan sekretariat tugas pembantuan. Dalam penjabarannya, kesekretariatan ini terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pelaksanaan agenda rapat rutin, koordinasi dan fasilitasi kegiatan Restorasi Gambut, pengelolaan program dan pendukung kegiatan dan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan. Keseluruhan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh satuan kerja pelaksana Tugas Pembantuan dan dapat menyertakan TRGD dan mitra lainnya.

#### A. Rapat Rutin

Rapat rutin bertujuan untuk koordinasi dan konsolidasi rutin dalam rangka pembahasan rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kemajuan restorasi gambut di tingkat provinsi. Rapat internal rutin juga ditujukan untuk membahas berbagai permasalahan dan solusi tindak lanjut guna kelancaran penyelenggaraan restorasi gambut di tingkat provinsi. Pelaksanaan rapat rutin dilakukan untuk sinkronisasi kegiatan antara KPA Tugas Pembantuan, PPK dan pengelola lainnya terkait untuk membahas agenda kerja dan permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul selama penyelenggaraan Tugas Pembantuan Restorasi Gambut.

Pelaksanaan rapat rutin dilakukan sedikitnya setiap bulan atau pada waktu-waktu tertentu untuk menetapkan rencana kegiatan Restorasi Gambut. Dalam pelaksanaannya, rapat rutin dapat melibatkan TRGD dan mitra terkait lainnya. Keluaran dari rapat rutin internal berupa laporan kegiatan dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

#### B. Koordinasi dan Fasilitasi Restorasi Gambut

Selain agenda rutin melalui rapat, dalam Tugas Pembantuan dialokasikan komponen koordinasi dan fasilitasi Restorasi Gambut. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan rapat koordinasi multi pihak. Rapat koordinasi dimaksudkan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Restorasi Gambut yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan maupun membahas berbagai permasalahan dan solusi yang membutuhkan peran pihak lain di luar satker penerima Tugas Pembantuan dan TRGD guna mendapatkan dukungan dan kerjasama yang diperlukan dalam penyelenggaraan Restorasi Gambut di tingkat provinsi.

Selain pelaksanaan rapat koordinasi, kegiatan ini juga dapat direalisasikan dalam bentuk perjalanan koordinasi baik ke BRG di Jakarta maupun ke Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan Restorasi Gambut di tingkat tapak. Dalam hal diperlukan, perjalanan koordinasi dapat melibatkan pihak lain diantaranya pelaksana restorasi gambut, mitra kerja hingga masyarakat desa yang memiliki peran dalam pengelolaan dan perlindungan Ekosistem Gambut.

Rapat eksternal diselenggarakan bersama dengan TRGD dengan mengundang pihak eksternal paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang disertai dengan laporan kegiatan dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

C. Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan

Dalam pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan Restorasi Gambut terdapat pengelola anggaran yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan staf pengelola lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap pengelola anggaran DIPA Tugas Pembantuan memiliki hak keuangan yang melekat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

Selain alokasi untuk hak keuangan pengelola anggaran Tugas Pembantuan, komponen yang dapat dibiayai dalam pengelolaan program dan pendukung kegiatan diantaranya adalah fasilitasi perkantoran seperti sewa gedung, langganan listrik, air dan internet, sewa kendaraan operasional dan biaya pemeliharaan. Kemudian untuk pendukung kegiatan, mengingat masing-masing personil dalam satuan kerja tugas pembantuan memiliki tugas dan fungsi utama dari instansi asalnya maka dialokasikan juga beberapa pegawai tidak tetap yang fungsinya untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan.

D. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut

Monitoring dan evaluasi secara khusus dilakukan pada setiap jenis kegiatan. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk setiap tahapan kegiatan mulai dari pelaksanaan monitoring pekerjaan di awal ataupun selama kegiatan berlangsung hingga evaluasi di akhir kegiatan untuk menetapkan tingkat keberhasilan kegiatan dan menentukan perbaikan-perbaikan dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

TRGD dapat difasilitasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Restorasi Gambut di tingkat provinsi. Standar, metode dan tata cara monitoring dan evaluasi diuraikan pada bagian selanjutnya.

### III. Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut

Tahap awal dalam pemulihan gambut adalah pembasahan kembali gambut melalui Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (PIPG). Secara umum tujuan pembasahan kembali gambut yang mengalami degradasi dan kekeringan berlebihan akibat pembangunan jaringan kanal drainase adalah memulihkan fungsi hidrologi gambut yang tercermin dari stabilisasi muka air di lahan gambut dan meningkatkan kebasahan atau kelembaban Gambut.

Keberhasilan PIPG sangat tergantung pemahaman kondisi fisik dan hidrologis lahan gambut serta ketepatan dalam penentuan lokasi, jenis, desain atau spesifikasi dan jumlah infrastruktur pembasahan. Ukuran keberhasilan dari PIPG pada akhirnya dilihat dari aspek manfaat IPG, yaitu sebagai berikut:

1. Berkurangnya laju penurunan/subsidence tanah gambut (*land subsidence*);
2. Berkurangnya laju emisi gas rumah kaca (*greenhouse gases emissions*); dan
3. Terpulihkannya fungsi hidrologis lahan gambut.

Pelaksanaan PIPG terdiri dari 4 kegiatan antara lain: Persiapan PIPG; Pembangunan sumur bor, Pembangunan sekat kanal dan Pemeliharaan dan Perbaikan IPG.

#### A. Persiapan Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (PIPG)

Keberhasilan PIPG sangat dipengaruhi oleh adanya dampak kegiatan PIPG pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, dalam pelaksanaannya harus berdasarkan atas persetujuan dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, Restorasi Gambut tidak boleh menghilangkan hak, mengurangi akses ataupun merugikan masyarakat yang ada di sekitar kegiatan restorasi. Kegiatan ini akan memberikan arah bagi pelaksana Restorasi Gambut agar dapat memitigasi dampak sosial dari kegiatan yang akan dilakukan.

Tujuannya adalah melindungi hak-hak masyarakat di dalam dan sekitar kegiatan Restorasi Gambut; mencegah konflik antara masyarakat dan pelaksana kegiatan restorasi; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, mendahului pelaksanaan restorasi gambut diperlukan tahapan persiapan pelaksanaan pekerjaan melalui PADIATAPA.

PADIATAPA bertujuan agar masyarakat yang akan terkena dampak kegiatan restorasi gambut mendapatkan informasi yang utuh dan lengkap mengenai rencana dan potensi dampak restorasi tersebut. Dampak mencakup hal-hal yang tak terhindarkan dan tak terpulihkan, misalnya harus melepaskan hak atas badan air atau tanah secara permanen akibat adanya penyekatan kanal. Selain itu, dimungkinkan pula dampak lain seperti kehilangan mata pencaharian akibat tertutupnya akses ke lokasi yang dilindungi. Untuk setiap dampak perlu identifikasi langkah mitigasi dan pemulihan yang mungkin dilakukan.

Selain itu, apabila pembangunan IPG dilaksanakan lebih dari 6 bulan setelah disusun rencana teknis PIPG, maka perlu dilakukan cek lapangan (*ground checking*) untuk menilai kembali kesesuaian titik-titik PIPG yang telah ditetapkan.

#### B. Pembangunan Sumur Bor

Tujuan pembangunan sumur bor adalah untuk mengatasi kelangkaan sumber air permukaan yang umumnya terjadi pada musim kemarau. Pada kondisi tersebut, umumnya muka air tanah gambut turun drastis dan sumber air permukaan alami yang terdapat di kanal/parit, anak sungai, sungai dan danau mengalami kekeringan dan jangkauannya sangat jauh. Fungsi sumur bor dalam upaya Restorasi Gambut adalah menyediakan sumber air untuk pembasahan gambut khususnya pada musim kemarau, termasuk untuk pemadaman awal kebakaran lahan gambut.

1. Sasaran Lokasi

Lokasi untuk kegiatan pembangunan sumur bor antara lain sebagai berikut:

- a. Lokasi prioritas Restorasi Gambut BRG;
- b. Wilayah dimana terdapat potensi kelangkaan sumber air permukaan alami dan jauh dari sumber air alami (anak sungai, sungai, danau, dan laut) khususnya pada musim kemarau;
- c. Wilayah rawan kekeringan dan secara historis rentan terbakar serta terbakar sejak tahun 2015;
- d. Wilayah yang terdapat potensi sumber air bawah tanah (lapisan akuifer); dan
- e. Wilayah yang paling sedikit membutuhkan 25 titik sumur bor.

2. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan sumur bor mengacu pada ketentuan teknis mengenai Standar Biaya Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Untuk Pemulihan Ekosistem Gambut.

3. Keluaran Kegiatan

Keluaran kegiatan pembangunan sumur bor berupa bangunan fisik sumur bor dengan spesifikasi sesuai dengan desain atau gambar rancangan dan kelengkapannya sebagaimana tertuang dalam rencana detail atau hasil penyesuaiannya yang disetujui oleh PPK.

C. Pembangunan Sekat Kanal

Tujuan sekat kanal adalah untuk menaikkan daya simpan (retensi) air pada badan kanal dan sekitarnya dan mengurangi mencegah penurunan permukaan air di lahan gambut sehingga lahan gambut di sekitarnya tetap basah dan sulit. Prinsip kerja sekat kanal adalah menahan dan menampung air selama mungkin di dalam wilayah Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG).

1. Sasaran Lokasi

Kriteria lokasi dan jenis kanal drainase yang perlu dilakukan pembuatan sekat kanal antara lain sebagai berikut:

- a. Kanal pada lahan gambut di dalam wilayah KHG yang berlokasi di wilayah prioritas restorasi BRG baik pada kawasan dengan fungsi budidaya maupun fungsi lindung ekosistem gambut;

- b. Kanal drainase buatan (bukan sungai atau anak sungai alami);
- c. Sekat kanal dibangun pada jejaring kanal drainase buatan yang outletnya terhubung/terkoneksi langsung dengan sungai, anak sungai, danau, atau laut.

## 2. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan sekat kanal diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

## 3. Keluaran Kegiatan

Keluaran kegiatan adalah bangunan sekat kanal yang berfungsi efektif sesuai dengan spesifikasi yang dicantumkan dalam DED atau hasil penyesuaian berdasarkan hasil pengukuran detail secara bertahap atau sekaligus sesuai kondisi lapangan yang disetujui oleh PPK.

## D. Teknologi Pembasahan Lainnya

Teknologi pembasahan lainnya dimungkinkan untuk dilaksanakan untuk mengakomodasi inovasi sepanjang memiliki landasan teknis yang dapat diterima, efektivitas pembasahan gambut yang terukur dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Pada sekitar lokasi pembangunan sekat kanal dipasang alat pemantauan tinggi muka air tanah dan muka air kanal dalam rangka mengetahui dan memantau dampak pembasahan dari setiap sekat kanal yang dibangun. Pemasangan alat pemantau dan pengumpulan datanya dilaksanakan oleh Badan Restorasi Gambut.

## IV. Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat

Revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat adalah upaya pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat guna kelancaran kegiatan restorasi gambut. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan pengembangan alternatif ekonomi produktif masyarakat yang sejalan dengan tujuan restorasi gambut. Sementara peran serta masyarakat diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan restorasi gambut. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam restorasi gambut merupakan bentuk insentif atau kompensasi untuk merangsang

tumbuhnya kesadaran, kemauan, partisipasi aktif dan kemandirian masyarakat dalam kegiatan restorasi gambut.

Dalam pelaksanaan restorasi gambut, didukung dengan kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat. Kegiatan ini bertujuan selain untuk memberikan alternatif mata pencaharian masyarakat, juga sebagai kompensasi terhadap adanya aktivitas pembangunan infrastruktur pembasahan gambut yang menyebabkan terganggunya mata pencaharian masyarakat setempat. Terdapat 10 (Sepuluh) prasyarat dalam pelaksanaan revitalisasi sumber mata pencaharian, yaitu:

1. ramah terhadap gambut basah dan lembab;
2. minimal drainase dan minimum penggunaan api;
3. tidak bertentangan dengan upaya restorasi dan konservasi;
4. diutamakan/diupayakan berbasis kearifan dan pengetahuan lokal;
5. memiliki nilai partisipasi dan keberdayaan masyarakat lokal;
6. tidak berlawanan/melanggar hukum;
7. mendukung peningkatan perekonomian daerah dan desa;
8. menyerap banyak kesempatan kerja;
9. layak secara ekonomi dan lingkungan;
10. mendukung rencana pembangunan daerah setempat.

Jenis-jenis kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat lokal yang dapat diberikan terdiri dari 3 konsep, yaitu:

1. Berbasis Lahan (*land based*)

Bentuk kegiatan revitalisasi berbasis lahan mencakup *paludikultur* (budidaya lahan gambut) diantaranya:

- a. paludikultur (budidaya lahan gambut) diantaranya budidaya sagu, gelam dan jenis komoditi lainnya yang ramah gambut basah dan lembab.
- b. budidaya pertanian dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan lahan Gambut dengan drainase minimum dan tanpa bakar.
- c. kegiatan penyediaan, penakaran dan penjualan bibit tanaman kayu dan non kayu endemik/adaptif di lahan gambut.

- d. budidaya ternak seperti sapi, kerbau, kambing, unggas dan jenis lainnya yang sesuai dengan budaya dan karakteristik lahan setempat.
  - e. bantuan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) mulai dari teknologi pembukaan dan pembersihan lahan, decomposer, dan pupuk kompos.
  - f. bantuan pengembangan produk pasca panen yang didapat dari budidaya berbasis lahan.
  - g. pada areal kawasan lindung atau kawasan konservasi, kegiatan Revitalisasi berbasis lahan dapat berupa budidaya tumbuhan endemik atau penangkaran satwa endemik maupun spesies dilindungi lainnya untuk membantu pengkayaan spesies dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Berbasis Air (*water based*)
- Bentuk kegiatan yang termasuk dalam revitalisasi berbasis air diantaranya:
- a. *aquaculture* dan perikanan air tawar dengan kolam buatan.
  - b. budidaya perikanan air tawar dengan sistem *silvofishery*.
  - c. budidaya perikanan air tawar dengan teknik karamba, jaring apung, alat tangkap ikan dan lain-lain.
  - d. budidaya perikanan yang memanfaatkan air gambut di dalam kanal-kanal atau embung yang dibangun.
  - e. bantuan pengembangan produk pasca panen yang didapat dari budidaya berbasis air.
3. Berbasis Jasa Lingkungan (*environment service based*)
- Bentuk kegiatan yang termasuk dalam revitalisasi berbasis jasa lingkungan diantaranya:
- a. ekowisata yang dikembangkan dengan memanfaatkan potensi Ekosistem Gambut.
  - b. sarana dan prasarana pendukung ekowisata pada Ekosistem Gambut.
  - c. bantuan atraksi wisata dan budaya lokal yang dikembangkan oleh masyarakat di lahan Gambut.
  - d. perdagangan cadangan karbon yang terdapat dalam Ekosistem Gambut.

Revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat desa gambut bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di lahan Gambut dan sekitarnya untuk mendukung restorasi dan kelestarian Ekosistem Gambut di Provinsi Prioritas BRG.

Penetapan lokasi sasaran revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat dilakukan pada:

1. Target Kesatuan Hidrologis Gambut yang menjadi sasaran Restorasi Gambut sesuai dengan RTT dan/atau lokasi pembangunan infrastruktur pembasahan gambut.
2. Lokasi yang tidak terdapat pembangunan infrastruktur pembasahan gambut dengan ketentuan:
  - a. pada desa yang diindikasikan terkena dampak pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, dalam satu Kesatuan Hidrologis Gambut;
  - b. dilaksanakan di sekitar kawasan konservasi dalam wilayah Kesatuan Hidrologi Gambut yang menjadi target; atau
  - c. dilaksanakan pada Desa Peduli Gambut.
3. Khusus pada Provinsi Papua, desa yang tidak terdapat pembangunan infrastruktur pembasahan gambut sepanjang keterkaitan ulayat/wilayah kelola dengan kelestarian Ekosistem Gambut untuk mendorong tumbuhnya kesadaran dan partisipasi aktif dalam kegiatan perlindungan Gambut.

Sasaran kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat adalah kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kelompok masyarakat:
  - a. diutamakan berbadan hukum;
  - b. sudah atau akan melakukan upaya pelestarian Ekosistem Gambut; dan
  - c. memiliki kemampuan teknis untuk mengerjakan kegiatan Revitalisasi.

2. Organisasi kemasyarakatan:
  - a. berbadan hukum yayasan atau perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban pajak dengan bukti SPT Tahunan;
  - c. memiliki struktur organisasi/pengurus;
  - d. memiliki anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART);
  - e. mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Revitalisasi yang akan dilaksanakan sesuai dengan AD/ART dan/atau pengesahan Ormas;
  - f. mempunyai kemampuan manajerial dan pengalaman teknis dan melaksanakan kegiatan sejenis dalam kurun waktu kegiatan selama 3 (tiga) tahun terakhir baik didalam negeri maupun di luar negeri sebagai pelaksana sendiri dan/atau bekerjasama;
  - g. memiliki neraca keuangan yang telah diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
3. Lembaga pendidikan:
  - a. terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang Pendidikan, atau dan Kementerian Agama;
  - b. sudah atau akan melakukan upaya pelestarian Ekosistem Gambut; dan
  - c. memiliki kemampuan teknis untuk mengerjakan kegiatan Revitalisasi.
4. Unit pelaksana teknis Ditjen KSDAE:
  - a. mempunyai tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan Konservasi;
  - b. memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan kegiatan Revitalisasi.

5. Kesatuan Pengelolaan Hutan:
  - a. mempunyai tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan sesuai dengan kewenangannya;
  - b. memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan kegiatan Revitalisasi.
6. Dalam 1 (satu) desa dapat diberikan lebih dari 1 (satu) jenis kegiatan Revitalisasi yang dilaksanakan oleh beberapa penerima kegiatan Revitalisasi.
7. Kegiatan Revitalisasi dapat dialokasikan kepada kelompok masyarakat yang sebelumnya telah melaksanakan kegiatan Revitalisasi dalam rangka pengembangan skala usahanya.

Tahapan kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat;
- b. Penetapan lokasi sasaran revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat;
- c. Penetapan pelaksana kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat;
- d. Pengembangan kapasitas pelaksana kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat;
- e. Pembiayaan kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat;
- f. Pecairan dana untuk kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat;
- g. Serah terima hasil kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat;
- h. Pemantauan dan evaluasi kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat;
- i. Pelaporan kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat.

Seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

## V. Pengembangan Kapasitas Teknis Pelaksanaan Restorasi Gambut

Pelaksana Restorasi Gambut meliputi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; masyarakat hukum adat atau masyarakat lokal; instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintahan Daerah.

Penyiapan kapasitas bagi berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung di dalam kegiatan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut menjadi penting dan strategis agar implementasi kegiatan di lapangan dapat berjalan lancar, efektif dan efisien serta sesuai dengan persyaratan teknis dan hasil yang optimal.

Pelatihan Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (PIPG) bertujuan untuk menyiapkan pengetahuan dan keterampilan dasar tentang kebijakan Restorasi Gambut, teknik pembasahan gambut dan prosedur/tata acara membangun IPG sederhana untuk kegiatan pemulihan (restorasi) gambut. Karena itu materi pokok pelatihan yang diberikan meliputi kebijakan Restorasi Gambut, teknik pembasahan gambut, dan tahapan konstruksi (pra konstruksi, konstruksi dan pasca-konstruksi). Pelatihan ini diharapkan memberikan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang minimal bagi pelaksana kegiatan mengenai prosedur dan teknis PIPG sebagai salah satu cara untuk pembasahan gambut (*peat rewetting*). Dalam pelaksanaannya, kegiatan pelatihan ini dapat dibantu oleh instruktur yang berpengalaman dalam melakukan PIPG yang berasal dari BRG, pakar, praktisi maupun dari perguruan tinggi dan lembaga pendidikan pelatihan.

## VI. Monitoring Dan Evaluasi

### A. Standar Kinerja

Monitoring dan Evaluasi pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut pada masing-masing tahapannya. Kinerja yang dimaksudkan adalah dimensi hasil dari kegiatan Restorasi Gambut yang meliputi:

#### 1. Keluaran (*Output*)

Keluaran dari kegiatan Restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2020 terdiri dari:

- a. Bangunan infrastruktur pembasahan;
- b. Bantuan pemeliharaan; dan
- c. Kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat desa.

Target keluaran kegiatan Restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam sasaran penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2020.

2. Hasil (*Outcome*)

Hasil dari kegiatan Restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2020 adalah terpulihkannya sejumlah luasan lahan gambut.

3. Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan kegiatan restorasi gambut yang dibiayai dari anggaran tugas pembantuan tahun 2020 yaitu:

- a. Meningkatnya fungsi lahan gambut sebagai penampung air.
- b. Meningkatnya kemampuan lahan gambut sebagai media tumbuh tanaman khas rawa gambut.
- c. Meningkatnya kesempatan berusaha masyarakat desa gambut dengan cara-cara yang ramah lingkungan.

4. Dampak

Dampak yang diharapkan dari kegiatan Restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2020 adalah terpulihkannya lahan gambut bekas terbakar.

B. Monitoring

Kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan Restorasi Gambut meliputi:

1. Pengumpulan data numerik terhadap keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) kegiatan Restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran tugas pembantuan tahun 2020 dengan cara-cara sebagai berikut:
  - a) Mengumpulkan data jumlah, lokasi dan kondisi bangunan/konstruksi pembasahan gambut;
  - b) Mengumpulkan data perubahan tinggi muka air pada alat pemantau yang dipasang pada sekitar sekat dan penimbunan kanal;

- c) Mengumpulkan data pertumbuhan tanaman demplot revegetasi;  
dan
  - d) Mengumpulkan data kegiatan revitalisasi.
2. Pengumpulan data spasial dan visual (dokumentasi) setiap tahapan kegiatan Restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2020 mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pemeliharaan;
  3. Pengumpulan data monitoring;
  4. Menganalisis data untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan.

### C. Evaluasi

Evaluasi kegiatan Restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2020 dilakukan terhadap hasil (*outcome*) dan manfaat (*benefit*) kegiatan Restorasi Gambut berupa:

1. Luasan lahan gambut yang dapat dipulihkan kondisi kebasahannya;
2. Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar yang dapat dijadikan referensi untuk revegetasi lahan gambut bekas terbakar dalam skala yang lebih luas;
3. Model kegiatan usaha produktif masyarakat yang dapat dijadikan referensi.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum,

ttd.

Maman Kusnandar

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA